



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta warisan antara pihak-pihak :

Penggugat, Lahir di Bengkulu pada Tanggal 23 Oktober 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopian Saidi Siregar, S.Pd , S.H., M.Kn. dan Ardani Mahendra Siregar, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Posbakumadin Bengkulu yang berkantor di Jl. Mayjend Sutoyo No.44 RT/RW 01/01Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Posbakumadin Nomor: 006/PSBKMN-SK.PDT/II/2021 Tanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 122/329/G/2021/PA Bn. Tanggal 5 Maret 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat I, Lahir di Bengkulu Tanggal 11 Februari 1982, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat I.**

Tergugat II, Lahir di Bengkulu Tanggal 18 Desember 1987, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat II.**

Tergugat III, Lahir di Bengkulu Tanggal 25 Desember 1991, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata I,

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kota Bengkulu,
sebagai **Tergugat III**.

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zalman Putra, S.H. dan ARI Raymond S.H.**, Advokat/Penasihat pada Kantor ADVOKAD ZALMAN PUTRA & PARTNERS yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No.156, Kelurahan Anggut Dalam, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 141/329/G/2021/PA Bn. Tanggal 18 Maret 2021,

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2021 telah mengajukan Gugatan Harta Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn. tanggal 8 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal dengan perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan antara **Ayah** dan **Ibu** telah di lahirkan 4 (empat) orang anak berdasarkan Kartu Keluarga yang masing-masing bernama :
 - 1) **Tergugat I**, Lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 1982, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - 2) **Penggugat**, Lahir di Bengkulu Tanggal 23 Oktober 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - 3) **Tergugat II**, Lahir di Bengkulu Tanggal 18 Desember 1987, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - 4) **Tergugat III**, Lahir di Bengkulu Tanggal 25 Desember 1991, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
2. Bahwa **Ayah** telah meninggal dunia di Kota Bengkulu pada Tanggal 28 Juni 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. **474.3/20/04.09/2017** dan **Ibu** juga telah meninggal dunia di Bengkulu pada tanggal 22 Agustus

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tetapi Surat Keterangan Kematian No. **1604-KM-14102019-0011** di keluarkan pada Tanggal 14 Oktober 2019;

3. Bahwa selama perkawinan antara **Ayah** dengan **Ibu** tersebut telah memperoleh Harta Bersama berupa :

1) Berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik R;
- Sebelah *Timur* : Tanah Milik B;
- Sebelah *Utara* : Jalan Umum/Tanah Milik T;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik RE.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut dengan Alas Hak Surat Keterangan Jual-Beli yang sekarang dikuasai oleh **TERGUGAT I/Tergugat I**;

2) Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1988) dan saat ini berubah menjadi kelurahan dusun besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang berubah lagi menjadi Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik M;
- Sebelah *Timur* : Tanah Milik A;
- Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik N.

Bahwa Tanah dan Bangunan rumah tersebut dulunya merupakan tempat tinggal **Ayah** dan **Ibu** semasa hidupnya. Alas hak akta jual-beli No. 63/RII/1988 dengan luas $\pm 180 \text{ m}^2$ yang sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT I/Tergugat I**;

3) Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik A;
- Sebelah *Timur* : Jalan Umum/U;
- Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik MG.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh

TERGUGAT II/ Tergugat II;

- 4) Hasil Penjualan 1 (satu) unit Mobil Avanza Tahun 2014 dulunya dengan Nomor Polisi **D 0000 ABU** atas Nama **PENGUGAT/Penggugat** yang telah dibalik namakan kepada **TERGUGAT III/ Tergugat III;** dan saat ini sudah di jual dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih;
- 6) Hasil Penjualan Perkakas Rumah berupa, piring, kual, dandang, sendok-sendok, gelas-gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan perkakas rumah peninggalan **Ayah** dan **Ibu** yang di jual kepada **AI** sejumlah ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 7) Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah ± 96 m^2 (sembilan puluh enam meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah *Barat* : Tanah Milik B;
 - Sebelah *Timur* : Jalan Raya;
 - Sebelah *Utara* : Tanah Milik B;
 - Sebelah *Selatan* : Tanah Milik S.

Serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota Pengantin, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan;

4. Bahwa terhadap ke semua harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian;
5. Bahwa Para Tergugat sebagai Saudara Kandung dari Penggugat sejak Bapak **Ayah** dan Ibu Ibu meninggal dunia telah menguasai seluruh barang peninggalan/harta warisan orang tuanya tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mendatangi Para Tergugat untuk meminta bagian harta atau Hak Waris dari orang tua Penggugat secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat tetapi Para Tergugat tetap bersikukuh pada pendirian mereka masing-masing bahwa harta peninggalan orang tua Penggugat tidak ada bagian untuk Penggugat, padahal ketika orang tua Penggugat masih hidup jelas dan terang belum pernah membagi Harta Warisan tersebut;
7. Bahwa menurut Kompleksi Hukum Islam Pasal 171 huruf c : “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris”;
8. Bahwa untuk bukti awal gugatan ini penggugat menyertakan alat bukti surat berupa berupa:
 - 1) Foto copy Surat Keterangan Domisili Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu RW. 002 Nomor : 033/RW. 002 KPN/X/2020 atas nama **PENGGUGAT** (Terlampir P-01);
 - 2) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/1986 atas nama **PENGGUGAT** (Terlampir P-02);
 - 3) Foto copy Kartu Keluarga Nomor 075001/97/04792 atas nama **Ayah** (Terlampir P-03) ;
 - 4) Foto copy Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor : Skep/12390/XII/2003 Tanggal 11 Desember 2003 atas nama **Ayah** (Terlampir P-04);
10. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menjual sebagian harta warisan orang tua Penggugat tersebut secara melawan hukum, maka hasil penjualan sebagian harta warisan orang tua tersebut

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris dari harta warisan tersebut yang harus dibagi adil sesuai dengan Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera meletakkan Sita Jaminan atas objek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia;
12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Pengugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat terbukti menguasai harta benda yang menjadi Objek Sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menetapkan telah meninggal dunia dunia orang tua Penggugat yang bernama **Ayah** (Ayah Kandung) dan **Ibu Ibu** (Ibu Kandung) dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - 1) **Tergugat I;** (Kakak Kandung Penggugat)
 - 2) **Penggugat;** (Penggugat)
 - 3) **Tergugat II;** (Adik Kandung Penggugat)
 - 4) **Tergugat III;** (Adik Kandung Penggugat)
3. Menetapkan Objek Sengketa adalah harta warisan (*tirkah*) peninggalan **Ayah** (Ayah Kandung) dan **Ibu Ibu** (Ibu Kandung), yang belum *diFaraidhkan* kepada Penggugat yang juga selaku Ahli Waris dan anak kandung untuk dibagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh Objek Sengketa tanpa membagi bagian waris kepada Penggugat berupa :
 - 1) Berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



tanah $\pm 195 m^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik R;
- Sebelah *Timur* : Tanah Milik B;
- Sebelah *Utara* : Jalan Umum/Tanah Milik T;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik RE.

2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Desa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 m^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik M;
- Sebelah *Timur* : Tanah Milik A;
- Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik N.

3) Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 m^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik A;
- Sebelah *Timur* : Jalan Umum/U;
- Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik MG.

4) Hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Avanza Tahun 2014 dulunya dengan Nomor Polisi **D 0000 ABU** atas Nama PENGUGAT /**Penggugat** yang telah dibalik namakan kepada **Tergugat III;Yang saat ini telah di jual dengan harga RP. 110.000.000** (seratus sepuluh juta rupiah);

5) 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih;

6) Beberapa Perkakas Rumah berupa Piring, Kuali, Dandang, Sendok-Sendok, Gelas-Gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan perkakas

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah peninggalan **Ayah** dan **Ibu** yang di jual kepada Alex sejumlah ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 7) Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah ± 96 m^2 (sembilan puluh enam meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik B;
- Sebelah *Timur* : Jalan Raya;
- Sebelah *Utara* : Tanah Milik B;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik S.

Serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota Pengantin, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan;

- 8) *Memfaraidhkan*/pembagian sebagian harta warisan peninggalan **Ayah** dan **Ibu** kepada Penggugat **Penggugat** yang merupakan Anak Kandung dan juga Ahli Waris;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 10) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
- 11) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi;

SUBSIDAIR :

Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***).

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, di dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Para Tergugat agar sengketa gugatan harta warisan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah dilaksanakan oleh hakim Mediator Drs. Salim Muslim, tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator pada tanggal 18 Maret 2021;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan atau perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat/kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas.
2. Bahwa Para Tergugat Tetap pada dalil Jawabannya yang disampaikan di muka persidangan.
3. Bahwa adanya dalil yang menyebutkan Para Tergugat memutar balikkan fakta, maka akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya;
4. Bahwa terkait poin 3 tentang Replik Penggugat yang menyatakan bahwa yang menebus dan melunasi Sertipikat tersebut adalah Ayah ketika masih hidup adalah tidak benar ;
 - Bahwa rumah itu sudah di tempati oleh TERGUGAT I dari tahun 2007 dan memang mau saya tebus tapi belum punya uang. Sedangkan rumah tersebut baru bisa saya tebus pada tahun 2015 dengan cara menyambung pinjaman Bank sampai sekarang masih belum lunas;
 - Dalam hal ini kita memiliki bukti penyetoran ke bank mandiri yang dilakukan langsung oleh TERGUGAT I pada tanggal 8 juni 2015,

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah setoran Rp. 45.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

5. Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1988) dan saat ini berubah menjadi kelurahan dusun besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang berubah lagi menjadi Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah #240 m2 (dua ratus empat puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Milik M;
- Sebelah Timur : Tanah Milik A;
- Sebelah Utara : Jalan Umum;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik N.

Bahwa Tanah dan Bangunan rumah tersebut dulunya merupakan tempat tinggal Ayah dan Ibu semasa hidupnya. Alas hak akta jual-beli No. 63/RII/1988 dengan luas 180 m2 yang sekarang di kuasai oleh TERGUGAT I/TERGUGAT Bin Alm. AYAH;

Bahwa apa yang di sampaikan PENGGUGAT terkait rumah tersebut di kuasai oleh TERGUGAT I ADALAH SUATU KEBOHONGAN DAN TIDAK BENAR, Hal tersebut dikarenakan beberapa bulan terakhir rumah tersebut di kontrakan oleh PENGGUGAT dan dan mengambil uang dari hasil Kontrakan tanpa seizin dari Ahli Waris yang lain.

Bahwa terkait rumah tersebut adalah Peninggalan Bapak Ayah dan Ibu Ibu adalah benar dan PENGGUGAT sudah mendapatkan hak nya sebagai salah satu Ahli Waris dengan membuat SURAT PERJANJIAN TURUNKAN HARTA WARISAN pada tanggal 02 Desember 2020 kepada TERGUGAT I dengan di saksi oleh 3 (tiga) Orang saksi dan di ketahui oleh Ketua RT 04 dan RW 02 Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu

Bahwa isi perjanjian tersebut adalah PENGGUGAT menurunkan atau menjual harta warisan tersebut kepada TERGUGAT I dengan

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan TERGUGAT I membayar senilai RP.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT.

6. Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah 155 m2 (seratus lima puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat : Tanah Milik A;

Sebelah Timur : Jalan Umum/U;

Sebelah Utara : Jalan Umum;

Sebelah Selatan : Tanah Milik MG.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh TERGUGAT II,

Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat ADALAH SUATU KEBOHONGAN DAN TIDAK BENAR, Hal tersebut dikarenakan TERGUGAT II mendapatkan rumah tersebut dengan cara membeli tanah dengan ukurang 7,5 X 20 M kepada Saudara Antoni pada tanggal 15 Desember 2018.

5. Hasil Penjualan 1 (satu) unit Mobil Avanza Tahun 2014 dulunya dengan Nomor Polisi D 0000 ABU atas Nama PENGGUGAT/PENGGUGAT yang telah dibalik namakan kepada TERGUGAT III/ TERGUGAT III; dan saat ini sudah di jual dengan harga Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa apa yang di maksud PENGGUGAT adalah mobil yang di beli oleh Orang tua TERGUGAT III pada tahun 2014 dengan memakai nama PENGGUGAT karena PENGGUGAT saat itu kerja di Toyota Bandung dan berdomisili disana, Orang tua TERGUGAT III membeli mobil tersebut dengan cara menyicil selama 5 (lima) tahun. Bahwa pada tahun 2017 Orang tua Laki-laki dari TERGUGAT III meninggal dunia dan orang tua Perempuan dari TERGUGAT tidak mampu untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut dan menawarkan kepada TERGUGAT III untuk melanjutkan cicilan tersebut dan TERGUGAT III membayar kepada orang tua TERGUGAT III sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan melanjutkan cicilan tersebut sampai lunas.

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Bahwa pada tahun 2018 TERGUGAT III sudah menghubungi PENGGUGAT untuk meminta surat kuasa pengambilan BPKB, karena masih atas nama PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT tidak memberikan dengan berbagai alasan, dan pada tahun 2020 barulah PENGGUGAT memberikan kuasa tersebut dengan meminta uang kepada TERGUGAT III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih;

Bahwa apa yang di maksud PENGGUGAT tidak jelas.

7. Hasil Penjualan Perkakas Rumah berupa, piring, kuali, dandang, sendok sendok, gelas-gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan perkakas rumah peninggalan Ayah dan Ibu yang di jual kepada Alex sejumlah : Rp.3.000.000,- (tiga jutarupiah);

Bahwa apa yang di maksud PENGGUGAT tidak jelas.

8. Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah 96 m' (sembilan puluh enam meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Milik B;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Sebelah Utara : Tanah Milik B;

Sebelah Selatan : Tanah Milik S.

Serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota penganun, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan;

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Bahwa apa yang di sampaikan oleh PENGGUGAT terkait penjualan alat pelaminan dan penjualan rumah ADALAH SUATU KEBOHONGAN DAN TIDAK BENAR Hal tersebut dikarenakan tanah dan rumah sampai sekarang masih ada dan pemilik nya adalah TERGUGAT I, sedangkan pelaminan memang telah di jual tetapi di pergunakan Untuk membayar Hutang dari Ibu semasa hidup.

Bahwa apa yang di maksud PENGGUGAT adalah tanah kaplingan dengan ukuran 15X20 M yang dibeli oleh TERGUGAT I pada tanggal 18 Desember 2018 kedapa saudari Nurekati sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya dibangun oleh TERGUGAT I dan di tempati oleh Orang tua TERGUGAT I untuk buka usaha Pelaminan.

Bahwa apa yang di maksud oleh PENGGUGAT harta bersama di dalam gugatan PENGGUGAT adalah keliru, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang dihasilkan dari perkawinan antara Bapak Ayah dan Ibu Ibu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III**, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Jawaban Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III** untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat/kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT kecuali yang diakui PENGGUGAT secara tegas;

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dalil Para Tergugat dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa **“APA YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT MERUPAKAN KEBOHONGAN DAN TIDAK BENAR”**;

Terhadap penyampaian tersebut di atas adalah tidak layak dan selayaknya PARA TERGUGAT mengindikasikan ada niat jahat bagi PENGGUGAT untuk berusaha di luar koridor hukum membela kepentingan PENGGUGAT. Hal tersebut sangat di sayangkan karena masalah ini sudah berjalan di Pengadilan sebaiknya kita serahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim dan marilah kita berusaha menyampaikan argumentasi hukum yang terukur dan bermartabat dalam membela kepentingan hukum orang yang kita bela tersebut;

3. Bahwa terkait dalil PARA TERGUGAT dalam Jawaban Para Tergugat di poin 3.1 memang benar Sertifikat Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 195 m^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi) tersebut berada di Bank Mandiri akan tetapi **yang menebus Sertifikat tersebut adalah Alm. AYAH (Orang Tua Penggugat)** ketika masih hidup dulu. Yang hadir saat menebus Sertifikat tersebut adalah Alm. AYAH, Notaris dan Pihak Bank Mandiri;

- Bahwa pada fakta yang sebenarnya, pada saat Orang Tua PENGGUGAT masih hidup, rumah tersebut diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai bagian warisan untuk PENGGUGAT akan tetapi dikarenakan pada saat itu PENGGUGAT merasa kasihan kepada TERGUGAT I maka diserahkanlah rumah itu kepada TERGUGAT I dengan syarat rumah tersebut harus diurus karena pada saat Orang Tua Penggugat masih hidup TERGUGAT I pernah diusir sebanyak 2 (dua) kali dari rumah tersebut karena rumah itu tidak pernah diurus oleh TERGUGAT I;
- Bahwa terkait dalil Para Tergugat pada Jawaban Para Tergugat di poin 3.1 dalam baris ke 8 (delapan) yang menyatakan **“BAHWA TERGUGAT I MEMBAYAR TANAH DAN RUMAH TERSEBUT DENGAN HARGA PADA TANGGAL 8 JUNI 2015”**. Bahwa Harga dalam nominal berapa yang dimaksud oleh Para Tergugat adalah **TIDAK JELAS**;

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait dalil Para Tergugat dalam Jawaban Para Tergugat di poin 3.2 adalah **TIDAK BENAR**. Bahwa pada fakta yang sebenarnya adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1988) dan saat ini berubah menjadi kelurahan dusun besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang berubah lagi menjadi Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 m^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) **PARA TERGUGATLAH yang menyewakan dan mengambil uang sewa rumah tersebut selama ini**. Bagaimana bisa PENGGUGAT menyewakan dan mengambil uang sewa rumah tersebut kalau setiap kali PENGGUGAT menginjakkan kakinya di rumah Almarhum dan Almarhumah Orang Tuanya tersebut selalu diusir oleh PARA TERGUGAT;
- Bahwa benar ada **Surat Perjanjian Turunan Harta Warisan** yang dibuat oleh TERGUGAT I sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum dan Almarhumah Orang Tua PENGGUGAT ketika masih hidup. Akan tetapi, yang baru dibayarkan kepada PENGGUGAT hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan Desember tahun 2020 hingga saat ini sisa pembayarannya belum dilunasi oleh PARA TERGUGAT padahal di dalam kuitansi pembayaran tersebut tertulis sisa pembayaran dibayar secepatnya. Dalam artian PARA TERGUGAT telah ingkar janji selama ini;
5. Bahwa terkait dalil Para Tergugat dalam Jawaban Para Tergugat di poin 3.3 adalah **TIDAK BENAR**. Karena Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 m^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi) tersebut dibeli dan dibangun oleh Orang Tua PENGGUGAT pada Tahun 1991. Orang Tua PENGGUGAT membeli tanah ini kepada M, yang dibeli adalah tanah beserta pondasi. Dan sekarang ditempati oleh TERGUGAT II (TERGUGAT II);
6. Bahwa terkait dalil Para Tergugat dalam Jawaban Para Tergugat di poin 3.4 adalah memang benar mobil itu atas nama PENGGUGAT yang dibeli oleh

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Orang Tua PENGGUGAT. Akan tetapi, Orang Tua Penggugat pada saat itu kekurangan uang untuk membayar DP mobil itu dengan total DP sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), uang Orang Tua PENGGUGAT saat itu hanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena PENGGUGAT bekerja di dealer mobil tersebut kemudian PENGGUGAT menghadap Kepala Cabang untuk meminta keringanan biaya DP dan disetujuiilah membayar DP senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian Ibu PENGGUGAT mengover kredit mobil itu ke TERGUGAT III senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi TERGUGAT III hanya membayar senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Ibu PENGGUGAT, sisanya hingga saat ini belum dilunasi oleh TERGUGAT III;
- Bahwa benar PENGGUGAT pernah meminta uang kepada TERGUGAT III senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan uang tersebut digunakan untuk membiayai pengurusan BPKB kendaraan tersebut;
- 7. Bahwa terkait dalil Para Tergugat dalam Jawaban Para Tergugat di poin 3.5 yang menyatakan **"BAHWA APA YANG DIMAKSUD PENGGUGAT TIDAK JELAS"**. Bahwa 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih tersebut merupakan harta milik Orang Tua PENGGUGAT dan berada di garasi rumah TERGUGAT II. PENGGUGAT tidak bisa meminjam motor tersebut dikarenakan **TERGUGAT II yang menguasainya dan tidak mau memberikannya**. Mengenai Nomor Polisi Motor tidak diketahui dikarenakan motor itu sekarang disimpan didalam gudang oleh TERGUGAT II;
- 8. Bahwa terkait dalil Para Tergugat dalam Jawaban Para Tergugat di poin 3.6 adalah dalam fakta yang sebenarnya Perkakas itu memang milik Orang Tua PENGGUGAT yang sudah dijual oleh TERGUGAT II kepada ALEX senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa TERGUGAT II menjual dengan cara mengiklankan Perkakas tersebut di Media Sosial, kemudian ALEX melihat iklan tersebut dan membelinya (berdasarkan keterangan ALEX);
- 9. Bahwa terkait dalil Para Tergugat dalam Jawaban Para Tergugat di poin 3.7 terhadap 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah $\pm 96 m^2$ (sembilan puluh enam meter persegi). Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Orang Tua Penggugat;

- Bahwa benar rumah tersebut masih ada namun sekarang telah dijual kepada T berikut dengan Alat Pelaminannya dan yang menjualnya adalah PARA TERGUGAT;
 - Bahwa TIDAK BENAR Alat pelaminan milik Ibu Penggugat tersebut dijual untuk melunasin hutang, uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi oleh PARA TERGUGAT dan Alat Pelaminan dibawa dari Bengkulu;
 - Bahwa Rumah dan Tanah ini dibeli oleh Ibu Penggugat ketika masih hidup dan yang membangun rumah juga menggunakan uang Ibu Penggugat;
10. Bahwa terhadap adanya pemindah tangan kepada pihak lain dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya JUAL-BELI tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai salah satu AHLI WARIS Orang Tuanya terhadap Objek Warisan tersebut di atas. Patut diduga merupakan tindakan melawan hukum atau Perbuatan Melawan Hukum sekaligus bisa tergolong Tindak Pidana Penggelapan, karena terhadap objek tersebut masih menjadi HARTA WARISAN antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
11. Bahwa Dengan demikian, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa *"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari golongan hubungan darah : menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek"*, dan dalam Pasal 175 ayat 1 poin 4 menyatakan secara tegas kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah *"membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak"*

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia dunia orang tua Penggugat yang bernama **Ayah** (Ayah Kandung) dan **Ibu Ibu** (Ibu Kandung) dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 1. **Tergugat I**; (Kakak Kandung Penggugat)
 2. **Penggugat**; (Penggugat)
 3. **Tergugat II**; (Adik Kandung Penggugat);
 4. **Tergugat III**; (Adik Kandung Penggugat)
5. Menetapkan Objek Sengketa adalah harta warisan (*tirkah*) peninggalan **Ayah** (Ayah Kandung) dan **Ibu Ibu** (Ibu Kandung), yang belum *diFaraidhkan* kepada Penggugat yang juga selaku Ahli Waris dan anak kandung untuk dibagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh Objek Sengketa tanpa membagi bagian waris kepada Penggugat berupa :
 1. Berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah *Barat* : Tanah Milik R;
 - Sebelah *Timur* : Tanah Milik B;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum/Tanah Milik T;
 - Sebelah *Selatan* : Tanah Milik RE.
 2. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Desa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah *Barat* : Tanah Milik M;
 - Sebelah *Timur* : Tanah Milik A;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum;

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik N.
3. Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah *Barat* : Tanah Milik A;
➤ Sebelah *Timur* : Jalan Umum/U;
➤ Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
➤ Sebelah *Selatan* : Tanah Milik MG.
4. Hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Avanza Tahun 2014 dulunya dengan Nomor Polisi **D 0000 ABU** atas Nama PENGUGAT /Penggugat yang telah dibalik namakan kepada **Tergugat III;Yang saat ini telah di jual dengan harga RP. 110.000.000** (seratus sepuluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih;
6. Beberapa Perkakas Rumah berupa Piring, Kual, Dandang, Sendok-Sendok, Gelas-Gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan perkakas rumah peninggalan **Ayah** dan **Ibu** yang di jual kepada Alex sejumlah $\pm \text{Rp.3.000.000,-}$ (tiga juta rupiah);
7. Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah $\pm 96 \text{ m}^2$ (sembilan puluh enam meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah *Barat* : Tanah Milik B;
➤ Sebelah *Timur* : Jalan Raya;
➤ Sebelah *Utara* : Tanah Milik B;
➤ Sebelah *Selatan* : Tanah Milik S.
- Serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota Pengantin, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan;

8. *Memfaraidhkan*/pembagian sebagian harta warisan peninggalan **Ayah dan Ibu** kepada Penggugat **Penggugat** yang merupakan Anak Kandung dan juga Ahli Waris;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa terhadap Replik Penggugat, para Tergugat/kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas.
2. Bahwa Para TERGUGAT Tetap pada dalil Jawabannya yang disampaikan di muka persidangan.
3. Bahwa adanya dalil yang menyebutkan Para TERGUGAT memutar balikkan fakta, maka akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya;
4. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatan Atau pun Replik nya hanya berdasarkan cerita dari PENGGUGAT tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
5. Bahwa terkait poin 3 tentang Replik PENGGUGAT yang menyatakan bahwa yang menebus dan melunasi Sertipikat tersebut adalah Ayah ketika masih hidup dahulu dan pada saat orang tua PENGGUGAT masih hidup PENGGUGAT lah yang disuruh oleh Orang tua PENGGUGAT Untuk di urus oleh PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT merasa kasihan

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



dengan TERGUGAT I dan PENGGUGAT pernah di usir sebanyak 2 (dua) kali dari rumah tersebut karena rumah tersebut tidak diurus oleh TERGUGAT I adalah **TIDAK BENAR** karena TERGUGAT lah yang merasa kasihan dengan PENGGUGAT karena TERGUGAT I sudah pegawai Negeri Sipil sedangkan PENGGUGAT masih belum jelas kerjanya sampai sekarang.

- Bahwa TERGUGAT I mulai tinggal di rumah tersebut sudah dari tahun 2007 dan Baru bisa menebus rumah tersebut dari bank Mandiri pada tahun 2015.
- Bahwa yang membayar langsung ke bank Mandiri adalah TERGUGAT I bukan orang tua dari TERGUGAT I ataupun orang lain dengan jumlah Rp.43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah)

6. Bahwa terkait poin 4 tentang Replik PENGGUGAT yang menyatakan Bahwa Para TERGUGATlah yang selama ini paling sering menyewakan dan mengambil uang sewa rumah tersebut **Tidaklah Benar** karena pada saat PENGGUGAT kembali ke Bengkulu PENGGUGAT lah yang mengambil uang sewa dari rumah tersebut untuk bertahan hidup di Bengkulu.

Bahwa terkait dengan surat Perjanjian Turunkan harta Warisan yang di buat oleh **PENGGUGAT itu sendiri bukan TERGUGAT I**, PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT I untuk mengeluarkan hak waris nya yang ada dalam rumah Tersebut, Pada awalnya TERGUGAT I menyuruh PENGGUGAT untuk menjual rumah tersebut dan hasilnya di bagi kepada ahli waris yang lain tetapi karena belum ada yang beli dan PENGGUGAT membutuhkan uang untuk kembali ke Lombok karena anak dan istrinya sakit, karena kasihan maka di setujuilah perjanjian tersebut. Dengan perjanjian secara lisan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di bayarkan di bengkulu dan **sisanya di bayarkan pada saat PENGGUGAT sampai di Lombok**. Karena apabila di bayarkan sekaligus maka anak dan istrinya yang di lombok tidak mendapatkan uang tersebut karena mereka anak istri PENGGUGAT lah yang sangat butuh uang tersebut. Bahwa sampai sekarang PENGGUGAT tidak

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Pernah Kembali ke lombok maka uang tersebut belum di kirimkan oleh TERGUGAT I karena sesuai perjanjian.

7. Bahwa terkait poin 5 tentang Replik PENGGUGAT yang menyatakan Bahwa tanah tersebut dibeli dan dibangun oleh orang tua PENGGUGAT pada tahun 1991 dan Orang Tua PENGGUGAT Membeli tanah dengan Mantano adalah **TIDAK BENAR** dan **PENGGUGAT hanya asal bicara tidak di dukung dengan bukti yang kuat.**
8. Bahwa terkait poin 6 tentang Replik PENGGUGAT yang menyatakan terkait dengan masalah Uang Dp TERGUGAT III tidak Mengetahui karena itu adalah antara PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT.
 - Bahwa terkait dengan mengover kredit dari Orang tua TERGUGAT III kepada TERGUGAT III sudah dibayarkan langsung oleh TERGUGAT III kepada orang tua TERGUGAT III di saksi oleh TERGUGAT I sebagai kakak tertua dalam keluarga
 - Bahwa terkait dengan Uang yang di minta oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) **TIDAKLAH BENAR** karena uang itu murni untuk PENGGUGAT untuk bisa memberikan kuasa untuk pengurusan BPKB sedangkan biaya pengurusan masih di bebani kepada TERGUGAT III
9. Bahwa terkait poin 7 tentang Replik PENGGUGAT yang menyatakan bahwa sepeda motor Blade tahun 2008 yang pengakuan PENGGUGAT adalah milik orang tua PENGGUGAT yang kuasai oleh TERGUGAT II **TIDAK BENAR**
10. Bahwa terkait poin 8 tentang Replik PENGGUGAT yang menyatakan Bahwa TERGUGAT II menjual perkakasa milik orang tua PENGGUGAT **TIDAK BENAR** karena yang dijual adalah milik TERGUGAT II bukan milik orang tua PENGGUGAT.
11. Bahwa terkait poin 9 tentang Replik PENGGUGAT yang menyatakan Bahwa rumah tersebut dibeli oleh orang tua PENGGUGAT **TIDAKLAH BENAR** karena tanah tersebut di beli oleh TERGUGAT I pada tanggal 18 Desember 2018 kedapa saudari Nurbaiti sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan selanjutnya dibangun oleh

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan di tempati oleh Orang tua TERGUGAT I untuk buka usaha Pelaminan.

Bahwa terkait dengan Pelaminan memang mau di jual dengan harga 40 juta sebelum Orang tua TERGUGAT I meninggal karena keadaan Orang tua TERGUGAT I yang sudah sakit parah dan hutangnya banyak, yang tempat Orang tua TERGUGAT I meminjam uang menagih terus sampai di rumah sakit, ini beberapa hutang Orang tua TERGUGAT I yaitu dengan nenek yohana sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta) serta dengan orang dusun lainnya dan yang kecil-kecil juga ada.

12. Bahwa pada saat orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT masih hidup yaitu **ibubeliau** pernah merawat dan membesarkan anak dari PENGGUGAT dari istri pertama dan sekarang anak tersebut di rawat dan dibesarkan oleh TERGUGAT I tanpa ada bantuan biaya dari PENGGUGAT.

13. Bahwa pada saat orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT yaitu ibumasih hidup sampai beliau sakit yang paling banyak mengurus beliau adalah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III beserta istri sampai beliau meninggal dunia tidak ada bantuan bantuan moril maupun materil dari PENGGUGAT dan pada saat beliau meninggal dunia PENGGUGAT tidak datang dengan alasan tidak mendapat tiket pulang ke Bengkulu.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Jawaban Pokok Perkara :

1. Menerima Duplik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk seluruhnya
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat/Kuasanya,

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah majelis hakim membaca dan meneliti jawab menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka majelis hakim tidak perlu memeriksa lebih lanjut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya mengajukan bukti –bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 033/RW.002KPN/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RW 002, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Penggugat Nomor : 261/1986 tanggal 18 Desember 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Bengkulu. Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah Nomor : 075001/97/04792 tanggal 1 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Camat Gading Cempaka, Kotamadya Bengkulu. Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala staf TNI AD Nomor Skep/12390-02/XII/2003 tanggal 11 Desember 2003 yang dikeluarkan di Palembang oleh a.n. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodam II/Sriwijaya, Surat tersebut ber meterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Ayah Nomor 474.3/20/04.09/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Nangka, Surat tersebut ber meterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ibu Nomor 1604-KM-14102019-0011 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Perjanjian Turunkan Harta Waris antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 2 Desember 2020, serta Kwitansi pembayaran terhadap

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan warisan tersebut, Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 19 Februari 2021 yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW, Kelurahan Padang Nangka Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.8);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Para Tergugat sejak mereka masih kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat, ayahnya yang bernama Ayah sudah meninggal dunia di Bengkulu dan ibu mereka bernama Ibu sudah meninggal dunia di Bengkulu yang awalnya sakit di Lahat kemudian dibawa ke Bengkulu kemudian meninggal di Bengkulu;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Ayah dan orang tua dari Ibu sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan Para Tergugat mempunyai harta sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi saksi tidak tahu pasti saksi hanya dengar ceritanya dan dikuasai oleh Tergugat;
 2. 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar tetapi tidak tahu siapa yang menguasainya;

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, dikuasai oleh Tergugat;
4. 1 unit mobil Avanza dahulu ada tetapi sekarang tidak tahu lagi dimana dan tidak tahu ceritanya bagaimana;
5. 1 unit Sepeda motor Blad juga tahu dahulu ada tetapi sekarang tidak tahu lagi keberadaannya;
6. 1 unit rumah dan plaminan di Kabupaten Lahat, tetapi tidak tahu pasti dan tidak tahu status rumah itu apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa setahu saksi belum ada musyawarah tentang pembagian harta waris dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa benar saksi menanda tangani surat Perjanjian Turunkan harta warisan, dan saksi tahu bahwa Beben (Penggugat) menyerahkan 1 bidang tanah di Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu kepada Tergugat (Tergugat I) dengan kesefakan membayar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi menurut laporan dari Penggugat baru di bayar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak melihat kwitansinya;
2. **saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Para Tergugat sejak mereka masih kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat, bapaknya yang bernama Ayah sudah meninggal dunia di Bengkulu dan ibu mereka bernama Ibu sudah meninggal dunia di Bengkulu yang awalnya sakit di Lahat kemudian dibawa ke Bengkulu kemudian meninggal di Bengkulu;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Ayah dan orang tua dari Ibu sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tau Penggugat dan Para Tergugat mempunyai harta sebagai berikut;
 1. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi saksi tidak tahu pasti saksi hanya dengar ceritanya dan dikuasai oleh Tergugat;
 2. 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar tetapi tidak tahu siapa yang menguasainya;
 3. 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, dikuasai oleh Tergugat;
 4. 1 unit mobil Avanza dahulu ada tetapi sekarang tidak tahu lagi dimana dan tidak tahu ceritanya bagaimana;
 5. 1 unit rumah dan plaminan di Kabupaten Lahat, tetapi hanya tahu ceritanya dan tidak tahu pasti status rumah itu apakah sudah dijual atau belum, ceritanya dahulu ibu Penggugat dan Para Tergugat mempunyai usaha pelaminan di Lahat tetapi tidak tahu pasti keberadaannya bagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian harta waris orang tua Penggugat dan Para Tergugat dan tidak tahu tentang surat perjanjian antara Beben dengan Kurnia Jaya;
- 3. **saksi 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat, bapaknya yang bernama Ayah sudah meninggal dunia di Bengkulu dan ibu mereka bernama Ibu sudah meninggal dunia di Bengkulu yang awalnya sakit di Lahat kemudian dibawa ke Bengkulu kemudian meninggal di Bengkulu;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Ayah dan orang tua dari Ibu sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan menerangkan tentang perkakas rumah tangga karena saksi membeli sebagian perkakas rumah tangga milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat dari Tergugat berupa piring, kualiti dan lemari total harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang katanya sudah menjadi milik Tergugat sedangkan yang lainnya seperti 1 unit Lemari, 1 unit Meja makan dan permadani masih ada dan tidak dijual karena katanya itu milik saudaranya yang lain;
 - Bahwa perkakas rumah tangga tersebut saksi beli sekitar 1 tahun yang lalu karena ada postingan di FB;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya memiliki;
1. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, akan tetapi saksi tidak tahu pasti saksi hanya dengar ceritanya dan dikuasai oleh Tergugat;
- 2.1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, dikuasai oleh Tergugat;
- 3.1 unit mobil Avanza dan 1 unit motor Blad tahu dahulu ada tetapi sekarang tidak tahu lagi dimana dan tidak tahu ceritanya bagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian harta waris orang tua Penggugat dan Para Tergugat apakah sudah ada atau belum;
- Bahwa, selanjutnya Para Penggugat menyatakan tidak ada bukti yang akan diajukan dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan tersebut;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat/kuasanya mengajukan bukti –bukti surat, sebagai berikut:
1. Fotokopi Surat Tanda Penduduk Nomor 1771061102820001 tanggal 12 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya bukti (T.1);
 2. Fotokopi Surat Tanda Penduduk Nomor 1771021812870001 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya bukti (T.2);

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Penduduk Nomor 1771022512910002 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya bukti (T.3);
4. Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor 00560 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kotamadya Bengkulu tanggal 23 April 1996 yang telah dinazegglen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat pencabutan pembelokiran Nomor S-04/WKN.5/KNL.01/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantoer Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Bengkulu. Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti serta tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Setoran Bank tanggal 8 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Surat tersebut ber meterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 2 Desember 2020 Surat tersebut ber meterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi Surat Perjanjian Turunkan Harta waris tanggal 2 Desember 2020 Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi Kwitansi tentang pembayaran antara Tergugat I (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) tanggal 3 Desember 2020 Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (T.9);
10. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala desa Dusun Besar, Kotamadya Bengkulu tanggal 28 Maret 1988 yang telah dinazegglen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T10);

11. Fotokopi Kwitansi pembayaran 1 kapling tanah di Jalan Tutwuri Handayani Rt.04 RW.02, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu dari Tergugat kepada Antono (pemilik tanah) tanggal 15 Desember 2018 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T11);
12. Fotokopi pemberitahuan pajak atas tanah dan bangunan di Jalan Tutwuri Handayani Rt.04 RW.02, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu tahun 2020 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T12);
13. Fotokopi setoran Bank atas pembayaran cicilan mobil dari Putra (Tergugat II) kepada Penggugat (Penggugat) sebanyak 10 kali yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T13);
14. Fotokopi bukti transfer uang dari Tergugat III kepada Penggugat untuk pengambilan BPKB mobil Avanza D 0000 ABU sebanyak 2 kali, yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T14);
15. Fotokopi Kwitansi pembelian 1 unit mobil Avanza D 0000 ABU dari Tergugat III kepada Penggugat yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup tidak dapat dilihat aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T15);
16. Fotokopi STNK mobil Avanza D 0000 ABU yang telah dibaliknamakan atas nama Tergugat, telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup tidak dapat dilihat aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T16);

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Keterangan Jual Beli Tanah seluas 15x20 m yang terletak di Desa Bungamas, Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat seharga Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2018 antara Febri Kurniawan (Tergugat I) dengan Nurekati yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T 17);
18. Fotokopi Kwitansi pembelian Tanah seluas 15x20 m yang terletak di Desa Bungamas, Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat seharga Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2018 dari Tergugat I kepada Nurekat yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti T 18);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **saksi 1 Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat I dan saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah bersaudara kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat, bapaknya yang bernama Ayah sudah meninggal dunia di Bengkulu dan ibu mereka bernama Ibu sudah meninggal dunia di Bengkulu yang awalnya sakit di Lahat kemudian dibawa ke Bengkulu kemudian meninggal di Bengkulu;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Ayah dan orang tua dari Ibu sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi objek 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Bengkulu, asalnya milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi sewaktu kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup rumah tersebut tergadai di Bank Mandiri, maka

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menebus gadai tersebut adalah Tergugat (Tergugat I) atas persetujuan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saksi tidak tahu uang tersebut dari mana dan saksi tidak melihat langsung Tergugat I (Tergugat) menyerahkan uang tersebut kepada orang tua Penggugat dan Para Tergugat, saksi tahu dari cerita isteri Tergugat I (Tergugat) dan saksi tidak tahu dari mana Tergugat I (Tergugat) mendapatkan uang tersebut dan saksi tidak tahu tahun berapa penebusan gadai rumah tersebut;

- Bahwa setahu saksi Tergugat I (Tergugat) pada saat itu sudah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan isterinya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi rumah terletak Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I (Tergugat) dengan kesepakatan (perjanjian), Tergugat I (Tergugat) membayar kepada Penggugat (Penggugat) uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagai turunan harta warisan, saksi tahu dari cerita Penggugat (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Tergugat (Tergugat I) adalah sebagai PNS, ayah Penggugat dan Para Tergugat sebagai Tentara;
- Bahwa setahu saksi ibu Penggugat dan Para Tergugat punya pelaminan saksi tahu dari cerita tentang pelaminan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat tinggal dan dirawat dan diasuh oleh Tergugat I, saksi lihat Tergugat I yang mengantar dan menjemput anak tersebut sekolah;

2. **saksi 2 Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman sepupu Penggugat dan Para Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat, bapaknya yang bernama Ayah sudah meninggal dunia di

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan ibu mereka bernama Ibu sudah meninggal dunia di Bengkulu yang awalnya sakit di Lahat kemudian dibawa ke Bengkulu kemudian meninggal di Bengkulu;

- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Ayah dan orang tua dari Ibu sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang objek 1 yaitu 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan mobil Avanza Nomor polisi D 0000 ABU dan objek yang lain sepanjang saksi tahu;
- Bahwa Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu sewaktu orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup sudah diserahkan kepada Tergugat (Tergugat I) saksi tahu dari cerita ibu Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi objek 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu, sewaktu orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup sudah diserahkan kepada Tergugat dan objek 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu sewaktu orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup sudah dihibahkan kepada Tergugat dengan alasan ketika orang tua Penggugat dan Para Tergugat sudah tua tergugat lah yang akan mengurus mereka, saksi tahu dari cerita ibu Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat dan Para Tergugat juga punya mobil Avanza tepe E, mobil tersebut dibeli kredit atas nama Penggugat (Penggugat), dan pada tahun 2017 cerita ibu Penggugat dan Para Tergugat kredit macet, maka mobil tersebut dibayar oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat dan Para Tergugat seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan Tergugat meneruskan kredit mobil tersebut;
- Bahwa stahu saksi objek 1 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu pernah digadaikan ke Bank lalu ditebus oleh Tergugat

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I) saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa setahu saksi mobil Avanza tersebut dibayar oleh Tergugat dengan Cas sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta) kepada orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tentang Surat Turunkan Harta Waris, Penggugat (Penggugat) pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat mengikhlaskan rumah yang terletak di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu diserahkan kepada Tergugat I (Tergugat) namun dengan kesepakatan (perjanjian) Tergugat I (Tergugat) membayar kepada Penggugat (Penggugat) uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat juga cerita uang tersebut baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta);

3. **saksi 3 Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat I dan saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan para Tergugat adalah bersaudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat, bapaknya yang bernama Ayah sudah meninggal dunia di Bengkulu dan ibu mereka bernama Ibu sudah meninggal dunia di Bengkulu yang awalnya sakit di Lahat kemudian dibawa ke Bengkulu kemudian meninggal di Bengkulu;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Ayah dan orang tua dari Ibu sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang harta peninggalan orang tua Penggugat dan Para Tergugat memiliki 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan setahu saksi sewaktu orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup rumah tersebut sudah diserahkan kepada Tergugat (Tergugat I) yang awalnya rumah tersebut

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan ke Bank dengan agunan sertifikat dan orang tua Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menebus gadai tersebut, maka diurus dan ditebus oleh Tergugat I (Tergugat);

- Bahwa setahu saksi Tergugat I melunasi hutang atau menebus gadai tersebut mendapatkan uang dengan menggadaikan SK PNSnya saksi tahu dari obrolan Tergugat I dengan isterinya;

Bahwa, Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan pada sidang tanggal 3 Juni 2021 Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

A.KETERANGAN SAKSI BAIK SAKSI PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT;

B.KESIMPULAN YANG MERUPAKAN RANGKUMAN ANTARA A DAN B;

C.PERMOHONAN PENGGUGAT;

Untuk itu perkenankanlah kami untuk menyampaikan Kesimpulan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan Saksi-Saksi baik Saksi dari Penggugat maupun Tergugat :

A. Keterangan Saksi

a. Keterangan Saksi Penggugat :

1) Saksi 1, Umur 67 Tahun, Warga Negara Indonesia, di bawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat Penggugat dan juga Para Tergugat dari kecil;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak dari Alm. Ayah dan Almh. Ibu;
- Bahwa Saksi mengatakan bertetangga dengan Penggugat Penggugat dan Para Tergugat serta orang tuanya sejak Tahun 1994;
- Bahwa Saksi kenal dengan Alm, Ayah dan Almh. Ibu;
- Bahwa Saksi mengatakan sebelumnya pernah berusaha memediasikan Penggugat Penggugat dan Para Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengatakan di Objek Pertama berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat tapu sekarang dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT);

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan di Objek Kedua berupa Tanah dan Bangunan Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat dan juga merupakan tempat tinggal orang tua Penggugat Penggugat sekitar Tahun 1993, dan sepengetahuan Saksi rumah ini sekarang kosong;
 - Bahwa Saksi mengatakan di Objek Ketiga berupa Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II (TERGUGAT);
 - Bahwa Saksi mengatakan ada mobil Avanza yang merupakan milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengatakan ada motor blade milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengatakan tahu kalau orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat memiliki rumah di Kabupaten Lahat;
 - Bahwa Saksi mengatakan kalau belum pernah ada pembagian mengenai harta milik orang tua antara Penggugat Penggugat dan juga Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengatakan tahu kalau Para Tergugat pernah memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), tapi realitanya yang dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat Penggugat Cuma Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) sampai saat ini;
- 2) Saksi 2, Umur 62 Tahun, Warga Negara Indonesia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Penggugat dan Para Tergugat sejak Tahun 1993;
 - Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya peninggalan harta milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan di Objek Pertama berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat tapi sekarang dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT);
 - Bahwa Saksi mengatakan di Objek Kedua berupa Tanah dan Bangunan Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat (Tergugat);
 - Bahwa Saksi mengetahui ada Mobil Avanza milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi mengatakan tahu ada rumah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat di Kabupaten Lahat;
 - Bahwa Saksi mengatakan kalau Almh. Ibu yang merupakan Ibu Penggugat Penggugat dan Para Tergugat memiliki usaha Pelaminan dan usaha Pelaminan tersebut pindah ke Kabupaten Lahat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat pernah membangun rumah di Kabupaten Lahat;
- 3) Saksi 3, Umur 39 Tahun, Warga Negara Indonesia, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengatakan dulu bertetangga dengan orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengatakan Alm. Ayah dan Almh. Ibu memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat Penggugat dan Para Tergugat dan Saksi kenal semua;
 - Bahwa Saksi mengatakan pernah membeli Alat Perkakas sebanyak 3 kali dari Tergugat II (TERGUGAT) yang diangkut menggunakan Mobil Pick Up;
 - Bahwa Saksi mengatakan Alat Perkakas yang dibelinya dari Tergugat II (TERGUGAT) adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat, yang dibeli Saksi waktu itu kisaran Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,-

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan Alat Perkakas yang dibelinya dari Tergugat I (TERGUGAT) dan Tergugat II (TERGUGAT) tersebut berupa : Piring, Kual, Sendok, Lemari Hias, Lemari Pakaian, Meja Makan, Ambal,;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau membeli Alat Perkakas tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau rumah yang berada di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan Rumah yang berada Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tahu ada Mobil Avanza milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat, yang dulu dikuasai oleh Tergugat III (TERGUGAT);
- Bahwa Saksi mengatakan tahu kalau ada Motor Revo dan Blade milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tahu kalau orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat memiliki rumah di Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat semasa hidup yaitu Alm. Ayah bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Almh. Ibu bekerja menyewakan Alat Pelaminan;

b. Keterangan Saksi Tergugat :

- 1) Saksi 1 **Tergugat**, Warga Negara Indonesia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi merupakan Ipar dari Tergugat I (TERGUGAT);
 - Bahwa Saksi mengatakan hanya mengetahui rumah yang terletak di Jalan Sepakat Sawah Lebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa Saksi mengatakan kalau rumah yang terletak di Jalan Sepakat Sawah Lebar adalah milik Almh. Ibu yang merupakan milik Ibu Penggugat Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengatakan kalau rumah tersebut dahulu digadaikan di Bank Mandiri oleh orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat dan telah ditebus oleh Tergugat I (TERGUGAT) sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) tapi Saksi mengatakan

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu masalah ini hanya dari cerita Tergugat I (TERGUGAT) tanpa melihat langsung;

- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui asal usul uang Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui atau tidak ingat tahun berapa penebusan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Tergugat I (TERGUGAT) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Istrinya hanya Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi mengatakan rumah yang terletak di Jalan Tut Wuri Handayani adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau Ibu Penggugat Penggugat dan Para Tergugat memang memiliki usaha Alat Pelaminan, dan Ayahnya bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia;

2) Saksi **2 Tergugat**, Warga Negara Indonesia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Penggugat Penggugat dan Para Tergugat dari pihak Ibu Almh. Ibu;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu diserahkan atau dihibakan oleh Alm. Ayah dan Almh. Ibu ketika hidup kepada Tergugat I (TERGUGAT) tetapi Saksi hanya mengetahui dari cerita saja.
- Bahwa Saksi mengatakan kalau tidak pernah melihat atau menyaksikan secara langsung, akan tetapi hanya mendengar cerita saja.
- Bahwa Saksi mengatakan kalau Mobil Avanza adalah type E berwarna putih dibeli di Bandung atas nama Penggugat Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan kalau Alat Pelaminan milik Ibu Penggugat Penggugat dan Para Tergugat dijual oleh Para Tergugat untuk membayar hutang peninggalan Almh. Ibu berdasarkan cerita dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui mengenai surat-menyurat harta milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan kalau 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah milik orang tua Penggugat Penggugat dan Para Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I (TERGUGAT);
 - Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dahulu digadaikan di Bank dan ditebus oleh Tergugat I (TERGUGAT) berdasarkan cerita dari Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau rumah yang berada di Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut pernah disewakan oleh Para Tergugat kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui secara langsung mengenai Surat Perjanjian Turunkan Harta Warisan antara Penggugat Penggugat dan Para Tergugat;
- 3) Saksi 3, Warga Negara Indonesia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi mengatakan kalau rumah yang berada di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu digadaikan di Bank dan yang melunasinya adalah Tergugat I (TERGUGAT);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang untuk menebus rumah yang berada di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
 - Bahwa Saksi mengatakan kalau uang untuk menebus rumah yang berada di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah uang Tergugat I (TERGUGAT) dari hasil mengadaikan SK PNS Tergugat I (TERGUGAT) berdasarkan cerita dari Para Tergugat saja;
 - Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan kesemua keterangan yang diberikan adalah Saksi tidak pernah melihat serta menyaksikan secara langsung, akan tetapi berdasarkan cerita yang didengar Saksi dari orang lain atau keluarga Para Tergugat.

B. KESIMPULAN (Keterangan Saksi dan Bukti)

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



- 1) Bahwa benar Penggugat atas nama Penggugat **merupakan anak kandung dari Alm. Ayah dan Almh. Ibu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 261/1986; (VIDE BUKTI P-02)**
- 2) Bahwa benar dari perkawinan antara Ayah dan Ibu telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor: 075001/97/04792 dengan Kepala Keluarga atas nama Ayah yang masing-masing bernama (**VIDE BUKTI P-02**):
 - a. **Tergugat I**, Lahir di Bengkulu tanggal 11 Februari 1982, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. **Penggugat**, Lahir di Bengkulu Tanggal 23 Oktober 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki; (**PENGGUGAT**)
 - c. **Tergugat II**, Lahir di Bengkulu Tanggal 18 Desember 1987, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - d. **Tergugat III**, Lahir di Bengkulu Tanggal 25 Desember 1991, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
- 3) Bahwa benar Ayah (Bapak Kandung Penggugat dan Para Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/20/04.09/2017; (**VIDE BUKTI P-05**)
- 4) Bahwa benar Ibu (Ibu Kandung Penggugat dan Para Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 1604-KM-14102019-0011; (**VIDE BUKTI P-06**)
- 5) Bahwa benar semasa hidupnya **ORANG TUA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT MEMILIKI HARTA WARISAN BERUPA :**
 - 3) Berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 195 m^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah *Barat* : Tanah Milik R;
 - Sebelah *Timur* : Tanah Milik B;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum/Tanah Milik T;
 - Sebelah *Selatan* : Tanah Milik RE.

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



- 4) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi JDesa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 m^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah *Barat* : Tanah Milik M;
 - Sebelah *Timur* : Tanah Milik A;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
 - Sebelah *Selatan* : Tanah Milik N.
- 5) Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 m^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah *Barat* : Tanah Milik A;
 - Sebelah *Timur* : Jalan Umum/U;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
 - Sebelah *Selatan* : Tanah Milik MG.
- 6) Hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Avanza Tahun 2014 dulunya dengan Nomor Polisi **D 0000 ABU** atas Nama PENGGUGAT /**Penggugat** yang telah dibalik namakan kepada **Tergugat III;Yang saat ini telah di jual dengan harga RP. 110.000.000** (seratus sepuluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih;
- 8) Beberapa Perkakas Rumah berupa Piring, Kual, Dandang, Sendok-Sendok, Gelas-Gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan perkakas rumah peninggalan **Ayah** dan **Ibu** yang di jual kepada Alex sejumlah $\pm Rp.3.000.000,-$ (tiga juta rupiah);
- 9) Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



luas tanah $\pm 96 m^2$ (sembilan puluh enam meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik B;
- Sebelah *Timur* : Jalan Raya;
- Sebelah *Utara* : Tanah Milik B;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik S.

Serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota Pengantin, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan;

- 6) Bahwa keseluruhan harta milik kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas **BELUM PERNAH DI BAGI, DIHIBAHKAN**, dan atau **DIPERJUAL-BELIKAN** serta peralihan hak dalam bentuk apapun;
- 7) Bahwa terkait adanya **SURAT PERJANJIAN TURUNKAN HARTA WARISAN** pada tanggal 02 Desember 2020 itu hanya untuk salah satu objek dan perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan karena uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diperjanjikan tersebut tidak seluruhnya di bayarkan atau belum dilunasi;
- 8) Bahwa **JELAS** dan **TERANG** kesemua Bukti Surat dan Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat satu sama lain **SALING MENGUATKAN** dan **SALING BERHUBUNGAN**, serta **SAMA SEKALI TIDAK DI BANTAH OLEH PARA TERGUGAT**;
- 9) Bahwa terkait seluruh Bukti Surat yang dihadirkan oleh Para Tergugat berupa pembayaran ke Bank, Listrik, Cicilan Mobil dan lainnya adalah **TIDAK BISA DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI** karena hanya berdiri sendiri dan tidak di perkuat oleh Keterangan Saksi atau Alat Bukti

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



lainnya karena dalam Asas Pembuktian Satu Bukti atau Saksi bukanlah sebuah Bukti atau Saksi;

10) Bahwa selanjutnya proses pembayaran dengan Bukti-bukti Para Tergugat tersebut **dilakukan pada saat kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup, DAN PATUT DIDUGA KESELURUHAN UANG TERSEBUT BERSUMBER DARI ORANG TUA ATAU HASIL USAHA ORANG TUA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT;**

11) Bahwa berdasarkan Surat An-Nisa ayat 11 dan Ayat 12 menyatakan bahwa *"Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzwil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair)"*;

12) Bahwa berdasarkan Hukum Waris Islam, orang yang tidak berhak mendapatkan Waris adalah :

- Pembunuh Pewaris**, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan An-Nasa'i;
- Orang Murtad**, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Bardah;
- Orang yang berbeda agama dengan Pewaris**, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir; dan
- Anak Zina**, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

➤ **Bahwa Penggugat TIDAK TERMASUK SALAH SATU DARI KE-4 (empat) KRITERIA TERSEBUT DI ATAS. Dengan demikian terhadap Penggugat HARUSLAH DIBERIKAN BAGIAN WARISNYA SEBAGAIMANA MESTINYA.**

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan telah meninggal dunia orang tua Penggugat yang bernama **Ayah** (Ayah Kandung) dan **Ibu Ibu** (Ibu Kandung) dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - 5) **Tergugat I;** (Kakak Kandung Penggugat)
 - 6) **Penggugat;** (Penggugat)
 - 7) **Tergugat II;** (Adik Kandung Penggugat) dan
 - 8) **Tergugat III;** (Adik Kandung Penggugat)
7. Menetapkan Objek Sengketa adalah harta warisan (*tirkah*) peninggalan **Ayah** (Ayah Kandung) dan **Ibu Ibu** (Ibu Kandung), yang belum *diFaraidhkan* kepada Penggugat yang juga selaku Ahli Waris dan anak kandung untuk dibagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai seluruh Objek Sengketa tanpa membagi bagian waris kepada Penggugat berupa :
 - 1) Berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah *Barat* : Tanah Milik R;
 - Sebelah *Timur* : Tanah Milik B;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum/Tanah Milik T;
 - Sebelah *Selatan* : Tanah Milik RE.
 - 2) Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah *Barat* : Tanah Milik M;
 - Sebelah *Timur* : Tanah Milik A;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
 - Sebelah *Selatan* : Tanah Milik N.

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 m^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik A;
- Sebelah *Timur* : Jalan Umum/U;
- Sebelah *Utara* : Jalan Umum;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik MG.

12) Hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Avanza Tahun 2014 dulunya dengan Nomor Polisi **D 0000 ABU** atas Nama PENGUGAT /**Penggugat** yang telah dibalik namakan kepada **Tergugat III;Yang saat ini telah di jual dengan harga RP. 110.000.000** (seratus sepuluh juta rupiah);

13) 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih;

14) Beberapa Perkakas Rumah berupa Piring, Kual, Dandang, Sendok-Sendok, Gelas-Gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan perkakas rumah peninggalan **Ayah** dan **Ibu** yang di jual kepada Alex sejumlah \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

15) Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah $\pm 96 m^2$ (sembilan puluh enam meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah *Barat* : Tanah Milik B;
- Sebelah *Timur* : Jalan Raya;
- Sebelah *Utara* : Tanah Milik B;
- Sebelah *Selatan* : Tanah Milik S.

Serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota Pengantin, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan;

5. *Memfaraidhkan*/pembagian sebagian harta warisan peninggalan **Ayah** dan **Ibu** kepada Penggugat **Penggugat** yang merupakan Anak Kandung dan juga Ahli Waris;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi.

SUBSIDAIR :

Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, selanjutnya Para Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan pada sidang tanggal 3 Juni 2021 Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI PIHAK PENGGUGAT

Dibawah ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT di muka persidangan adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 261/1986 atas nama Penggugat
3. Kartu Keluarga Nomor 075001/97/04792 dengan KepalaKeluarga atas nama Alm.AYAH Bin MAHIDIN
4. Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor : Skep/12390/XII/2003 Tanggal 11 Desember 2003 tentang Penerima Penghasilan Setelah Meninggal Dunia atas nama Ayah
5. Surat Keterangan kematian P-05 Nomor: 474.3/20/04.09/2017 atasnama Ayah (Bapak Kandung Penggugat dan Para Tergugat)
6. Kutipan Akta Kematian Nomor : P-06 1604-KM-14102019-0011 atasnama Ibu (Ibu Kandung Penggugat dan Para Tergugat)

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perjanjian Turunkan Harta Warisan Dari Ahli Waris Yang Menurunkan PENGUGAT Kepada Ahli Waris Yang Di Turunkan TERGUGAT Pada Tanggal 02 Desember 2020 beserta Kuitansi Pembayaran Pada Tanggal 03 Desember 2020. YANG TIDAK SELESAI DILAKSANAKAN

8. Surat Pernyataan PENGUGAT Bin AYAH selaku Ahli Waris dari Alm. AYAH dan Almh. IBU yang diketahui oleh Ketua RT. 004 Kel. Padang Nangka, Ketua RW. 002 Kel. Padang Nangka dan Kepala Kelurahan Padang Nangka Pada Tanggal 18 Februari 2021

Bahwa dari semua Bukti Surat yang tunjukan PENGUGAT hanya menjelaskan Bahwa PENGUGAT adalah salah satu dari selaku Ahli Waris dari Alm. AYAH dan Almh. IBU

Bahwa dari Bukti Surat surat ini juga PENGUGAT mengakui telah membuat perjanjian turun waris dengan Ahli waris yang lain yaitu PARA TERGUGAT. Dari sini bisa kita lihat bahwa PENGUGAT menyetujui Perjanjian turun waris tersebut dan sudah menerima sebagian uang dari perjanjian tersebut.

Bahwa dari Bukti surat yang di tunjukan PENGUGAT tidak ada satupun yang berkaitan dengan Objek sengketa yang menurut PENGUGAT adalah Harta Warisan.

PENGUGAT mengajukan saksi-saksi pada persidangan hari kamis, 06 Mei 2021 yang, diantaranya adalah :

1. Soetoto Hadi
2. Sulmin
3. Alexander

Bahwa keterangan dari ketiga saksi tersebut, PIHAK TERGUGAT berpendapat :

Pada dasarnya para saksi yang dihadirkan oleh PENGUGAT adalah tetangga atau bisa dikatakan orang luar dari keluarga yang secara logika PIHAK TERGUGAT kurang tahu dan paham duduk permasalahan yang sebenarnya secara detail/terperinci mengenai masalah keluarga tetangganya. Bahkan ada saksi yang bertempat tinggal jauh dari tempat kediaman keluarga para pihak apalagi masalah harta kekayaan. Secara logika, tidak mungkin ada keluarga yang mengumbar perihal masalah atau

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan yang dimiliki kepada orang lain atau tetangganya, justru masuk akal jika saudara terdekat atau family yang lebih tahu. Jadi dapat kami berpendapat bahwa kesaksian dari para saksi PENGGUGAT hanyalah kesaksian yang tidak berdasar.

BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI PIHAK PARA TERGUGAT

Dibawah ini adalah bukti-bukti yang diajukan oleh PARA TERGUGAT di muka persidangan adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas Nama Tergugat.
2. Kartu Tanda Penduduk Tergugat II Atas Nama Tergugat.
3. Kartu Tanda Penduduk Tergugat III Atas Nama Tergugat
4. Sertipikat Hak Milik No. 00560 Atas Nama M. Tri Rohadi
5. Surat Permintaan Pencabutan Pemblokiran dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu Kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
6. Bukti Setoran Kepada Bank Mandiri Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Juni 2015.
7. Surat Kuasa Ahli Waris pada tanggal 02 Desember 2020
8. Surat Perjanjian Turunkan Harta Warisan pada tanggal 02 Desember 2020
9. Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
10. Akta Jual Beli No. 76/PPAT/TL.IV/1988 Antara A HW dengan Bohti dengan luas 300 M2
11. Kwitansi pembelian satu kapling tanah dengan ukuran 7,5 x 20 M2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Desember 2018.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2020 atas Nama Antoni.
13. Slip Setoran Maybank untuk pembayaran Cicilan mobil setiap bulannya, sebesar Rp. 2.862.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
14. Bukti Tansfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT)

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi Jual beli Mobil satu Unit Mobil Toyota All New Avanza E 2014 Nopol D 0000 ABU.
16. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama Tergugat
17. Surat Keterangan Jual Beli Tanah Antara NUREKATI dengan TERGUGAT dengan Luas 15x20 M ,dengan harga Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018.
18. Kwitansi Pembayaran tanah Kaplingan dari TERGUGAT dengan ukuran 15x20M sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa dari Bukti Bukti Surat yang di tunjukan tergugat jelas secara terperinci semua yang di anggap PENGUGAT sebagai Harta Warisan adalah tidak benar sama sekali.

Dalam agenda sidang pembuktian PARA TERGUGAT mengajukan satu orang saksi pada persidangan hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 dengan kesaksian sebagai berikut :

1. Saudara saksi LIN NAILA, merupakan AYUK IPAR dari Saudara TERGUGAT I menerangkan perihal objek sengketa rumah yang berada di Jalan Sepakat Sawah Lebar yang sekarang dikuasai oleh saudara TERGUGAT I. Bahwasanya rumah tersebut diperoleh oleh saudara TERGUGAT I dengan cara pelunasan sertifikat di sebuah Bank yang mana nama Bank tidak diketahui oleh saksi. Namun saksi menjelaskan bahwa saudara TERGUGAT I menggadaikan SK PNS nya ke Bank guna mendapatkan dana untuk pelunasan sertifikat yang dimaksud.

Dari kesaksian saudara saksi diatas kami Para PIHAK menyimpulkan bahwa, objek sengketa rumah yang berada di Jalan Sepakat Sawah lebar dengan jelas merupakan hak daripada TERGUGAT I dan bukan merupakan objek warisan yang dimaksud oleh PIHAK PENGUGAT.

Ditambahkan lagi pasca persidangan, saudara saksi LIN NAILA merasa kecewa terhadap PH TERGUGAT yang mana pada sesi bertanya menggunakan nada dan intonasi yang keras seakan-akan saksi para PIHAK TERGUGAT merupakan TERDAKWA dalam kasus pidana. Tentu saja dalam hal ini kami PH para TERGUGAT juga menyayangkannya, karena terkesan PH PENGUGAT menggunakan kemampuan intonasinya untuk seakan-akan mengintimidasi saksi.

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian PARA TERGUGAT mengajukan saksi-saksi kembali pada persidangan hari Kamis, 27 Mei 2021 yang, diantaranya adalah :

2. Keterangan saksi AGUSTRI IRWANSYA PUTRA, merupakan PAMAN dari para pihak, baik PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT. Dalam hal ini saksi menyampaikan apa yang didengar dan disampaikan langsung oleh orang tua para pihak ketika masih hidup. Masih teringat dan terngiang di telinga saksi pada saat orang tua para pihak bercerita dan menyampaikan berulang kali mengenai peninggalan orang tua dan peruntukannya sama sekali tidak menyinggung nama PENGGUGAT. Dimulai dari objek sengketa rumah yang berada di Jalan Sepakat Sawah Lebar, dimana saksi mengetahui kalau rumah tersebut diperoleh oleh saudara TERGUGAT I dengan jalan penebusan sertifikat di bank yang mana nama bank tersebut tidak diketahui saksi. Selaras dengan apa yang disampaikan orang tua para pihak dan saudara TERGUGAT secara langsung. Perihal rumah yang berada di Jalan PDK yang ditempati oleh TERGUGAT II, saksi menuturkan hal yang sama disampaikan oleh orang tua para pihak bahwasanya rumah tersebut untuk TERGUGAT II dan anak kandung dari PENGGUGAT yang telah ditelantarkannya tanpa bertanggung jawab menafkahi sebagai seorang ayah. Pun objek mobil yang dikuasai oleh TERGUGAT III, mobil tersebut uang mukanya (Down Payment) dibayar lunas oleh TERGUGAT III dengan IBU para pihak dan melanjutkan kreditnya sampai dengan lunas tanpa ada tunggakan dan masalah bahkan sekarang sudah dibalik namakan atas nama TERGUGAT III. Kembali ditekankan oleh saksi bahwa selama saksi berbicara mengenai keluarga tidak pernah ada terucap perihal PENGGUGAT. Saksi juga menerangkan perihal usaha tenda pelaminan yang dimiliki keluarga ini. Perihal tenda pelaminan, orang tua para pihaklah yang mengatakan langsung kepada saudara saksi kalau tenda pelaminan tersebut dijual untuk melunasi hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ternyata, hutang yang dimaksud adalah hutang orang tua nya kepada keluarganya yang berada di Kabupaten Lahat, dimana penagih dari hutang itu tidak lain dan tidak bukan adalah PAMAN para pihak yakni saudara saksi AGUSTRI IRWANSYA PUTRA.

3. Dari kesaksian saudara AGUSTRI IRWANSYA PUTRA, kami berpendapat bahwa saudara PENGGUGAT dalam hal ini merupakan orang yang tidak

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik hubungannya dengan keluarganya sendiri. Cukup disayangkan, keluarga yang seharusnya menjadi wadah bagi setiap orang untuk berkumpul dalam kasih sayang, malah menjadi lahan sengketa bagi saudara PENGGUGAT dengan menggugat saudara-saudaranya dalam hal ini saudara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Jika saja saudara PENGGUGAT mempunyai hati nurani, hal ini tidak akan berlanjut kepersidangan, yang mana akan mengusik kembali kehidupan dialam kubur bagi orang tuanya (Wallahu A'lam) dan tidak menghargai jasa PARA PIHAK yang telah membesarkan dan mendidik anak kandungnya yang ditelantarkannya.

- 2 Keterangan saksi FIRMAN HIDAYAT, saksi ini adalah ADIK IPAR dari TERGUGAT I. Saksi menerangkan ojek sengketa rumah yang berada di jalan Sepakat Sawah Lebar. Saksi mengetahui persis keluarga besar para pihak karena dahulu adalah teangganya sejak dari kecil. Namun sekarang lebih dekat karena saudari perempuannya menikah dengan saudara TERGUGAT I. Terkait rumah yang dikuasai oleh TERGUGAT I, saksi dengan tegas menyatakan bahwa rumah tersebut diperoleh dari hasil tebusan sertifikat yang tergada di sebuah Bank yang mana, nama Bank tidak diketahui saksi. Saksi juga menjelaskan bahwa uang untuk menebus sertikat tersebut diperoleh TERGUGAT I dengan cara menggada SK PNS saudara TERGUGAT I ke Bank. Hal senada juga disampaikan sebelumnya oleh saksi pertama dan kedua serta diperkuat oleh saudara saksi ketiga ini yakni saudara FIRMAN HIDAYAT.

Dari keterangan saksi tersebut kami beranggapan tak terbantahkannya bahwa objek sengketa rumah yang berada di jalan Sepakat Sawah Lebar bukanlah harta peninggalan orang tua para pihak yang dapat dikategorikan harta waris, karena PARA TERGUGAT bekerja keras dan berkorban dalam hal ini tentu sangat terbalik dengan saudara PENGGUGAT. Yang selama ini tidak mengetahui sama sekali apa yang terjadi, apa yang dilalui, oleh kedua orang tua dan PARA TERGUGAT, apalagi terkait harta benda dan perolehannya. Para TERGUGAT merupakan anak yang berbakti dan mau bekerja keras untuk keluarga, semua pahit manis dilalui mereka dengan semangat, tetapi sekarang

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



menghadapi gugatan PENGUGAT yang tidak berdasar dan hanya ingin enaknya saja tanpa ikut membantu keluarga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III**, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Jawaban Pokok Perkara :

4. Menerima Kesimpulan dari **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** untuk seluruhnya.
5. Menolak Gugatan PENGUGAT Untuk seluruhnya
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Selanjutnya isi dari kesimpulan tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim dalam hal ini telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk menasihati Para Penggugat dengan memberi pandangan dan solusi agar permasalahan sengketa waris antara saudara-saudara kandung ini diselesaikan secara musyawarah mufakat dan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salim Muslim, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah sengketa kewarisan dan oleh karena Pewaris serta para pihak berperkara kesemuanya beragama Islam, maka sesuai dengan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pokok perkara menjadi absolut kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan orang tua Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya memiliki harta sebagai berikut berupa:

1. 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 195 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah *Barat* : Tanah Milik R;
 - Sebelah *Timur* : Tanah Milik B;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum/Tanah Milik T;
 - Sebelah *Selatan* : Tanah Milik RE.
2. 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Jalan Tutwuri Handayani No. 12 C, RT/RW 005/000 Desa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Jalan Tut Wuri Handayani No. 36 C RT/RW 004/002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah *Barat* : Tanah Milik M;
 - Sebelah *Timur* : Tanah Milik A;
 - Sebelah *Utara* : Jalan Umum;

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



➤ *Sebelah Selatan* : Tanah Milik N.

3.1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 m^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi);

4.1 unit mobil Avanza tipe E Nomor Polisi D 0000 ABU

5. Tentang 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih;

6 Beberapa Perkakas Rumah berupa Piring, Kual, Dandang, Sendok-Sendok, Gelas-Gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan perkakas rumah peninggalan **Ayah** dan **Ibu** yang di jual kepada Alex sejumlah \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah $\pm 96 m^2$ (sembilan puluh enam meter persegi) serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota Pengantin, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan Duplik sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab dan duplik Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat membantah semua dalil – dalil Penggugat;

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat harus dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, sehingga Majelis Hakim membebaskan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P8 dan 3 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1 samapi dengan P8, Majelkis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 samapi dengan P8, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai Pasal 284 dan 285 RBg dan Pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tarip Biaya Meterai, karena dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai dengan P8 tersebut majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 311 R. Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap P1 dan P2, menyatakan Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3, menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dari Jamaani dengan Ibu, karenanya Penggugat dan Para Tergugat berkedudukan (legal sttanding) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap P4, menyatakan Jamaani semasa hidupnya adalah sebagai TNI;

Menimbang, bahwa terhadap P5 dan P6, terbukti ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap P7, menyatakan telah terjadi jual beli dan penyerahan harta waris dari Penggugat kepada Tergugat I terhadap objek sengketa angka 3 yaitu 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Jalan Tutwuri Handayani No. 12 C, RT/RW 005/000 Desa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Jalan Tut Wuri Handayani No. 36 C RT/RW 004/002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan perjanjian Tergugat I membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap P8, menyatakan bahwa Harta waris dari almarhum orang tua Penggugat dan Para Tergugat adalah 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Jalan Tutwuri Handayani No. 12 C, RT/RW 005/000 Desa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Jalan Tut Wuri Handayani No. 36 C RT/RW 004/002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) dan 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa disampaing bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi menerangkan kenal dengan ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah seorang demi seorang di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sesuai diatur dalam Pasal 171,172 dan 175 R.Bg, dan ketigsa saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara;

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga Penggugat pada pokoknya menerangkan dalil gugatan Penggugat, tahu sebagian dan mendengar cerita orang lain sebagiannya dan yang lain tidak tahu sama sekali, maka majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang diketahui sendiri dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan T18 dan 3 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T 1 sampai dengan T 18, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T 1 sampai dengan T 18, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai Pasal 284 dan 285 R.Bg dan Pasal 10 Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tarif Biaya Meterai, karena dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T 1 sampai dengan T 18 tersebut majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 311 R. Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi yang kenal dengan ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat, sudah dewasa dan disumpah seorang demi seorang di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sesuai diatur dalam Pasal 171 dan 172 dan 175 R.Bg, dan Saksi pertama, kedua dan ketiga pada pokoknya menerangkan dalil gugatan Penggugat, tahu mendengar cerita orang lain, akan mendengar cerita tersebut langsung dari ibu Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup, maka majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum angka 1, majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang akan menjadi ahli waris dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan siapa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini, dan berdasarkan gugatan Penggugat serta dikuatkan bukti surat P 3 dan P 4 dan keterangan saksi-saksi Penggugat saksi-saksi Para Tergugat di persidangan, maka majelis berkeyakinan bahwa benar almarhum Jamaani bin Mahidin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2017 dan ibu bernama Ibu binti Juhari telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2019 dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam, sehingga secara hukum almarhum Jamaani bin Mahidin dan almarhumah Ibu binti Juhari dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menetapkan siapa-siapa saja ahli waris dari Pewaris almarhum Jamaani bin Mahidin dan almarhumah Ibu binti Juhari;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris mustahak dari Pewaris, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum sebagaimana Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: "Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jawaban Para Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum:

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Jamaani sudah meninggal dunia, begitu juga ayah dan ibu kandung almarhumah Ibu juga sudah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Jamaani dan almarhumah Ibu;
2. Bahwa almarhum Jamaani dan almarhumah Ibu meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:

- 1.Tergugat I;** (Tergugat I)
- 2.Penggugat;** (Penggugat)
- 3.Tergugat II;** (Tergugat II)
- 4.Tergugat III;** (Tergugat III)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 huruf a dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Jamaani dan Ibu sebagaimana petitum angka 2Yaitu;

- 1.Tergugat I;** (anak laki-laki Kandung)
- 2.Penggugat;** ((anak laki-laki Kandung)
- 3.Tergugat II;** ((anak laki-laki Kandung)
- 4.Tergugat III;** ((anak laki-laki Kandung);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 3 dan petitum angka 3 menetapkan bahwa pewaris ada meninggalkan berupa harta waris (tirkah) sebagaimana telah disebutkan di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan Lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1.Tentang 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 195 m^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi); adalah benar dahulu milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi objek tersebut sewaktu orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup digadaikan ke Bank, kemudian diserahkan kepada Tergugat I untuk menebusnya dan oleh Tergugat I gadai tersebut ditebus, sesuai dengan bukti T 4 tentang sertipikat, T 5 tentang permintaan pencabutan pemblokiran dan T 6 tentang bukti storan ke Bank Mandiri oleh Tergugat I (Tergugat) untuk menebus gadai objek tersebut dan juga keterangan saksi-saksi Tergugat,

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

2. Tentang 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Jalan Tutwuri Handayani No. 12 C, RT/RW 005/000 Desa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Jalan Tut Wuri Handayani No. 36 C RT/RW 004/002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 m^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) adalah benar milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat (tirkah), dan telah menjadi bagian waris untuk Penggugat, akan tetapi sudah dijual atau diserahkan kepada Tergugat I dengan konpensasi Tergugat membayar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T 7 tentang Surat ahli waris dari Penggugat (Penggugat) kepada Tergugat I (Tergugat) dan T 8 tentang perjanjian turunkan harta waris dari Penggugat (Penggugat) kepada Tergugat I (Tergugat) akan tetapi belum dibayar lunas oleh Tergugat I sebagaimana bukti T 9 yaitu baru dibayar sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka sisa harga yang belum dibayar oleh Tergugat I adalah hak Penggugat sebagai bagian waris yang harus dibayar oleh Tergugat I;

3. Tentang 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 m^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi) benar dahulu milik orang tua Penggugat dan Tergugat (tirkah), akan tetapi sudah menjadi bagian waris untuk Tergugat II, sebagaimana keterangan saksi Para Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat II dan sesuai juga dengan bukti P 8 tentang Surat Pernyataan yang menyatakan orang tua Penggugat dan Para Tergugat memiliki harta sebagaimana objek sengketa angka 2 dan angka 3, yaitu 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Jalan Tutwuri Handayani No. 12 C, RT/RW 005/000 Desa Dusun Besar

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Jalan Tut Wuri Handayani No. 36 C RT/RW 004/002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 m^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi) dan 1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 m^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi), maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti karenanya harus ditolak;

4. Tentang 1 unit mobil Avanza tipe E Nomor Polisi D 0000 ABU, benar awalnya milik orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesuai keterangan saksi Tergugat mobil tersebut dibeli secara kredit oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat tersebut, oleh karena kredit macet, maka mobil tersebut diserahkan kepada Tergugat III untuk melanjutkan kreditnya sebagaimana bukti T 13 tentang angsuran cicilan mobil tersebut, T 14 tentang pembayaran uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Tergugat III (Tergugat) kepada Beben Kurnaiawan (Penggugat), T 15 tentang pembayaran mobil Avanza tersebut dari Tergugat (Tergugat III) kepada Penggugat (Penggugat) dan T 16 tentang STNK mobil tersebut atas nama Tergugat (Tergugat III), maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti, karenanya harus ditolak;
5. Tentang 1 (satu) unit Motor Blade Tahun 2008 warna putih, berdasarkan keterangan saksi Tergugat dan dikuatkan dengan P 8 sedangkan saksi Penggugat tidak tahu secara pasti, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti karenanya harus ditolak;
6. Tentang beberapa Perkakas Rumah berupa Piring, Kual, Dandang, Sendok-Sendok, Gelas-Gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan perkakas rumah peninggalan **Ayah** dan **Ibu** yang di jual kepada Alex sejumlah \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) para saksi Penggugat tidak mengetahuinya secara pasti hanya satu orang saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar ada membeli sebagian perkakas rumah tangga tersebut, akan tetapi kesaksian satu orang saksi bukanlah saksi (Unustestis Nulustestis) dan

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berdasarkan bukti P 8, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

7. Tentang Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah $\pm 96 m^2$ (sembilan puluh enam meter persegi) serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota Pengantin, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan, berdasarkan jawaban Para Tergugat bahwa tanah objek tersebut dibeli oleh Tergugat I kepada Nurekati seharga Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan bukti T 18 tentang kwitansi pembelian tanah tersebut dari Tergugat I kepada Nurekati sedangkan saksi-saksi Penggugat hanya tahu tentang objek tersebut ada dari cerita orang dan juga berdasarkan bukti P 8, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini majelis hakim menganggap cukup, maka Majelis hakim tidak perlu melakukan pemeriksaan setempat (discente);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut;

1. Harta waris (tirkah) dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat sudah dibagi sewaktu orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup dan pembagian Penggugat adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Jalan Tutwuri Handayani No. 12 C, RT/RW 005/000 Desa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998)

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang menjadi Jalan Tut Wuri Handayani No. 36 C RT/RW 004/002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 m^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi), akan tetapi sudah diserahkan/dijual kepada Tergugat I, dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2. Tergugat I harus membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pelunasan harga objek tanah dan bangunan yang tersebut pada fakta angka 1 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun objek yang ditolak adalah berupa;

- 1.1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 195 m^2$ (seratus sembilan puluh lima meter persegi);
- 2.1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dusun Besar Kecamatan Talang Empat Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada Tahun 1988) dan berubah menjadi Jalan Tutwuri Handayani No. 12 C, RT/RW 005/000 Desa Dusun Besar Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu (pada tahun 1998) dan sekarang menjadi Jalan Tut Wuri Handayani No. 36 C RT/RW 004/002 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan luas tanah $\pm 240 m^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi), kecuali sisa uang yang belum dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 3.1 bidang Tanah dan Bangunan yang terletak Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan luas tanah $\pm 155 m^2$ (seratus lima puluh lima meter persegi);
- 4.1 unit mobil Avanza tipe E Nomor Polisi D 0000 ABU;
- 5.1 unit motor blad warna putih;
6. hasil penjualan pekakas rumah tangga berupa Piring, Kuali, Dandang, Sendok-Sendok, Gelas-Gelas dan alat dapur lainnya yang merupakan

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkakas rumah peninggalan **Ayah** dan **Ibu** yang di jual kepada Alex sejumlah ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Hasil penjualan 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera Lahat-Lubuk Linggau Desa Karang Indah Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan luas tanah ± 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) serta alat pelaminan berupa Set Perlengkapan Hias (Mahkota Pengantin, Perhiasan Pengantin, Alat Make Up, Dan Lain-Lain), Pakaian Pengantin 20 (dua puluh) Stel, Pakaian Pendamping 8 (delapan) Stel, 2 (dua) Set Kursi Pengantin dan Pendamping, 1 (satu) Set Gapura Belakang dan Aksesoris Bunga, Kelambu Belakang, 4 (empat) Kotak Uang, 2 (dua) Set Pas Bunga, Aksesoris Pengantin, Alat-alat Dekorasi Kamar Pengantin di Kabupaten Lahat sejumlah RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) harga rumah dan Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari harga alat pelaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, maka petitum angka 5,7 dan 8 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah biaya perkara (petitum angka 6), oleh perkara ini termasuk dalam bidang Kewarisan, sehingga mengenai biaya perkara ini kembali pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg disebutkan: "*Barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suami isteri, keluarga sedarah dalam garis lurus, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan atau yang karena perkawinan dalam garis yang sama, dan juga antara saudara laki-laki dan perempuan dari ibu serta kemenakan-kemenakan dari pihak ibu dan begitu juga jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya*". Dengan demikian biaya perkara dalam suatu perkara sangat dimungkinkan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja, melainkan juga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat ini termasuk bidang kewarisan dengan melibatkan kedua belah pihak yakni Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sama-sama memperoleh

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak waris atas obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 ayat (1) dan (2) di atas, maka akan dirasa adil bila biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah bagian warisan untuk Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat I dan menjadi hutang Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhaidah 1442 Hijriyah oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami **Djurna'aini, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Drs. Dailami** serta dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya;

Ketua Majelis,

dto

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

Drs. Bahril.M.H.I.

dto

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

dto

Delvi Puryanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	40.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)